SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 84 TAHUN 2022
TENTANG
PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan/atau jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang profesional, berkualitas dan kompeten, perlu dilakukan pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;

b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pengadaan PNS adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan PNS yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon PNS, dan pengangkatan menjadi PNS.
6. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tangung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri dalam suatu satuan organisasi Negara.
9. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panselnas adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara secara nasional.

10. Panitia Seleksi Instansi adalah Panitia yang dibentuk oleh PPK untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Kebumen.

BAB II
TAHAPAN PENGADAAN PNS
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Pengadaan PNS dilakukan berdasarkan pada penetapan kebutuhan PNS.
(2) Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
 a. perencanaan;
 b. pengumuman lowongan;
 c. pelamaran;
 d. seleksi dan pengumuman hasil seleksi;
 e. pengangkatan dan masa percobaan menjadi calon PNS; dan
 f. pengangkatan menjadi PNS.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 3

Perencanaan pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu:
a. pembentukan panitia seleksi Instansi;
b. penyusunan jadwal pelaksanaan seleksi; dan
c. penyiapan sarana dan prasarana.

Bagian Ketiga
Pengumuman Lowongan

Pasal 4

(1) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Instansi paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 a. nama jabatan;
 b. jumlah lowongan jabatan;
 c. unit kerja penempatan;
 d. kualifikasi pendidikan;
 e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 f. jadwal tahapan seleksi; dan
 g. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan media yang mudah diketahui oleh masyarakat luas, antara lain :
 a. media elektronik;
 b. media cetak;
 c. papan pengumuman; dan/atau
 d. bentuk lain yang memungkinkan.

Bagian Keempat

Pelamaran

Pasal 5

(1) Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 a. Warga Negara Indonesia;
 b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
 c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);

e. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
g. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
h. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
i. surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditanda tangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.
j. berkelakuan baik; dan
k. bersedia ditempatkan dimanapun di wilayah Pemerintah Kabupaten Kebumen dan tidak mengajukan pindah selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi PNS;

(3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi pengadaan Calon PNS.

Bagian Kelima
Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 6

(1) Seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu:
a. seleksi administrasi
b. seleksi kompetensi dasar; dan
c. seleksi kompetensi bidang.

(2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran.

(3) Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS.
(4) Seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan.
(5) Seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem *Computer Assisted Test* yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 7

(1) Berdasarkan hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b, Panselnas melakukan integrasi nilai seleksi kompetensi dasar dan kompetensi bidang.
(2) PPK mengumumkan hasil akhir seleksi secara terbuka paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterima dari Panselnas.
(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat nomor peserta, nama peserta, nama jabatan yang dilamar, kualifikasi pendidikan, unit kerja penempatan dan nilai hasil integrasi yang disusun berdasarkan peringkat.
(4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui *website* instansi, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan.

Bagian Keenam
Pengangkatan Calon PNS dan Masa Percobaan

Pasal 8

(1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi, diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
(2) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
(3) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan masa prajabatan terhitung mulai tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai calon PNS.

(4) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan.
(5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diikuti 1 (satu) kali.
(6) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.
(7) Calon PNS yang mengundurkan diri pada saat menjalani masa percobaan dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti seleksi pengadaan PNS untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketujuh
Pengangkatan Menjadi PNS dan Pengambilan Sumpah Janji PNS

Pasal 9

(1) Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:
 a. lulus pendidikan dan pelatihan; dan
 b. sehat jasmani dan rohani.
(2) Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh PPK ke dalam jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Calon PNS yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebagai calon PNS.
(4) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), calon PNS diberhentikan apabila melanggar ketentuan mengenai disiplin PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan pelaksanaan pengadaan PNS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 30 November 2022
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 30 November 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H., M.Ec.Dev
Pembina
NIP 198004172006042015